

BAB III

KEKERASAN PADA KONFLIK PERTAMBANGAN DI DESA SELOK AWAR – AWAR, KECAMATAN PASIRIAN, KABUPATEN LUMAJANG

Bab 3 ini mendeskripsikan temuan lapangan mengenai kekerasan pada konflik pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Bab ini diawali oleh penjelasan tentang kronologi pembunuhan Salim Kancil, selanjutnya dijelaskan sumber konflik dan penyelesaian konflik kepentingan antara aktivis anti tambang dan pengusaha tambang. Sub bab terakhir menjelaskan faktor pemicu kekerasan fisik terhadap aktivis antitambang di Desa Selok Awar-Awar.

3.1 Sumber Konflik hingga terjadi Kekerasan dan Penyelesaiannya

3.1.1 Kronologi Pembunuhan Salim Kancil, Aktivis Anti Tambang di Desa

Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang

Terbunuhnya aktivis anti tambang yang bernama Salim Kancil, di Desa Selok Awar-Awar merupakan bentuk kekerasan fisik yang ditemukan dalam konflik pertambangan di Kabupaten Lumajang. Sebelum Salim Kancil dibunuh, berbagai proses mediasi telah dilalui dengan harapan dapat menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama terjadi. Kronologi konflik terbuka diawali pada Juni 2015 ketika forum warga mengirimkan surat kepada Bupati Lumajang supaya meminta audiensi pada penolakan tambang pasir, akan namun surat itu tidak direspon. Forum warga tidak menyerah sampai disitu, pada tanggal 9 September

2015 mereka mengadakan aksi damai demi menghentikan aktifitas penambangan pasir serta truk yang bermuatan pasir yang terdapat di Balai Desa Selok Awar-Awar. Satu hari setelah aksi damai pada tanggal 10 September 2015, ada ancaman tentang pembunuhan kepada Tosan, salah seorang aktivis anti tambang dari sekelompok preman suruhan Kepala Desa Selok Awar-Awar. Kelompok preman itu mempunyai ketua bernama oleh Desir.

Forum Warga tidak diam ketika mendapatkan ancaman pembunuhan, pada tanggal 11 September 2015 mereka memberi laporan terkait pengancaman kepada Polres Lumajang yang kemudian langsung diterima Kasat Reskrim Lumajang yang bernama Heri. Pada tanggal 19 September 2015, Polres Lumajang memberi surat kepada forum warga berhubungan bersama nama penyidik dari Polres yang akan menuntaskan kasus dari ancaman itu.

Setelah merasa cukup aman, tanggal 21 September 2015, Forum Warga mengirimkan surat pengaduan tentang penambangan ilegal yang dilangsungkan oleh oknum aparat Desa Selok Awar-Awar yang ada di wilayah hutan lindung Perhutani. Karena merasa tidak mendapatkan respon yang diinginkan, pada tanggal 25 September 2015 forum warga mengadakan koordinasi bersama wakyat luas mengenai perencanaan aksi damai penolakan tambang pasir karena kegiatan penambangan masih terjadi. Tindakan damai direncanakan akan dilakukan pada 26 September 2015 jam 07.30 WIB, akan tetapi saat hari yang telah disepakati, berkisar pada jam 08.00 WIB, ada penjemputan paksa serta terjadi penganiayaan pada dua anggota Forum Warga yang bernama Tosan dan Salim Kancil. Pada

hari ini pula Salim Kancil meninggal dunia, sedangkan Tosan harus menjalani perawatan intensif (Nirmala, 2015)

Kematian Salim Kancil mengundang berbagai simpati dari masyarakat luas, bahkan kematian Salim Kancil disorot oleh salah satu acara TV nasional, dalam acara ini dihadirkan berbagai narasumber seperti para aktivis lingkungan, istri Salim Kancil, korban (Tosan), Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajang, dan sejumlah ahli.

Kasus berlanjut ke meja hijau, pada tanggal 30 September 2015 sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, kecuali dua orang tidak ditahan karena masih dibawah umur. Rangkaian proses persidangan berakhir pada tanggal 23 Juni 2016 dengan keputusan Hariyono (Mantan Kepala Desa Selok Awar-awar) dan Madasir (Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan) diberi hukuman 20 tahun penjara dikarenakan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang. Kemudian, keduanya dinyatakan bersalah karena melakukan tindak kekerasan pada orang lain hingga mengakibatkan luka yang berat.

3.1.2 Akar masalah terjadinya konflik


Konflik dapat diartikan sebagai perbedaan kepentingan beberapa pihak. Dalam kasus konflik pertambangan pada Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, konflik terjadi antara aktivis anti tambang dengan pengusaha tambang. Dalam kasus ini, pengusaha tambang juga mendapatkan dukungan dari oknum pemerintah setempat yakni Kepala Desa Selok Awar-Awar.

Merujuk pada teori konflik yang disampaikan oleh Ralf Dahrendorf, relasi–relasi sosial yang telah tersistem dapat memunculkan konflik. Oleh sebab itu, konflik selalu mempengaruhi individu atau kelompok dihubungkan dalam suatu sistem. Lebih jauh lagi, Dahrendorf beranggapan bahwasanya relasi struktur sosial pada masyarakat ditetapkan kekuasaan (Novri, 2009, hal. 39)

Dahrendorf menjelaskan kekuasaan yang dimaksud merupakan kekuasaan atas kontrol beserta sanksi yang kemungkinan pemegang kuasa mengeluarkan perintah dan memanfaatkan orang-orang yang tidak berkuasa. Dari konflik berhubungan bersama penambangan pasir di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, konflik kepentingan antara pengusaha tambang dengan masyarakat tidak dapat dihindarkan. Konflik ini diakibatkan oleh perbedaan dalam sudut pandang pengelolaan tambang.

Kematian Salim Kancil menjadi sebuah klimaks dari konflik berkepanjangan antara aktivis anti tambang dan pengusaha pertambangan. Ketimpangan kekuasaan, faktor ekonomi, faktor budaya, perbedaan prinsip menjadi salah satu penyebab kekerasan yang dialami oleh Salim Kancil. Secara sederhana, penyebab pengeroyokan dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 3. 1 Penyebab pengeroyokan terhadap Salim Kancil dan Tosan



Kabupaten Lumajang diberkahi dengan pasir yang melimpah sehingga menarik perhatian pengusaha untuk menambang pasir di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Hadirnya penambangan pasir ini juga menciptakan sebuah mata pencaharian seperti kuli angkut pasir, sopir truk, operator alat berat, bahkan petugas portal pasir di desa-desa yang dilalui oleh truk pasir.

Walaupun bisnis penambangan pasir membuka mata pencaharian baru bagi warga setempat, beberapa warga tetap memilih untuk menjadi petani atau peternak. Pada awalnya, warga menganggap bahwa pasir membawa berkah bagi warga sekitar, akan tetapi kerusakan jalan, polusi, kerusakan ekosistem, hingga pembagian hasil pungutan pasir yang tidak dirasakan secara signifikan oleh warga mengakibatkan penolakan penambangan pasir.

Hamid, salah seorang aktivis penolak tambang pasir Kabupaten Lumajang mengungkapkan bahwa “warga ini sebetulnya sudah sangat diresahkan dengan

adanya tambang pasir ini, terutama terkait jalan itu dikuasai pasir, sehingga banyak korban. Awal ceritanya, pada tahun 2013 itu sudah ada unjuk rasa di desa saya” (Wawancara dengan Hamid pada tanggal 5 Januari 2016).

Setelah terjadi unjuk rasa, kepala desa mengumpulkan petani-petani untuk mencari solusi bersama. Menurut hasil musyawarah yang dilaksanakan, didapatkan diskusi yang membuahkan hasil bahwa desa nantinya akan dijadikan tempat wisata untuk menunjang ekonomi warga sekitar. Akan tetapi, setelah berjalan kurang lebih satu tahun, kepala desa tidak berhenti untuk melakukan tujuan utamanya yaitu menambang pasir siang dan malam. Akhirnya, Salim Kancil beserta aktivis penolak tambang yang berjumlah sekitar 40 orang sepakat untuk tanda tangan pengaduan dan di serahkan ke DPRD Kabupaten Lumajang.

Disisi lain, aktivis penolak tambang juga mendapatkan intimidasi dari anak buah kepala desa dan ada aparat kepolisian.


“Pak Si pada waktu membajak sawah diintimidasi oleh anak buahnya kepala desa dan ada aparat polisi katanya lebih dari 30. Kalau sayamaudibunuh, saya dipukul padahalsaya berjuang untuk negara ini” ungkap Pak Hamid (Wawancara dengan Hamid pada tanggal 5 Januari 2016)

Penggunaan ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak buah kepala desa dan oknum polisi bertujuan untuk menundukkan para aktivis penolak pertambangan. Jika mengacu kepada pemikiran Dahrendorf, perbedaan distribusi otoritas merupakan faktor pemicu terjadinya konflik sehingga penguasa dapat melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap orang atau kelompok yang dikuasai. Realita pada kehidupan sosial tersebut membawa Dahrendorf pada

tesisnya bahwa adanya perbedaan distribusi kekuasaan “kerap jadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis” (Dahrendorf, 1959, hal. 165)

Dampak yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi antara aktivis anti tambang dan pengusaha pertambangan dapat dilihat secara sederhana melalui gambar di bawah ini.

Gambar 3. 2 Dampak dari adanya pertambangan pasir yang tidak dikelola secara benar



Dalam kasus konflik penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, masyarakat menjadi korban utama praktik pertambangan yang dikelola secara serampangan. Selain kekerasan langsung yang dialami oleh Salim Kancil, masyarakat juga dirugikan dengan adanya polusi udara, akses infrastruktur jalan yang rusak akibat dari lalu lintas truk pasir, dan rusaknya lingkungan akibat penambangan.

Gambar 3. 3 Jalan rusak di Kabupaten Lumajang



Sumber: VisitLumajang.com

Pengusaha tambang pasir pada Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang berperan selaku aktor utama yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan hingga polusi udara dan kerusakan lingkungan. Dampak negatif yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir apabila proses penambangan pasir dari hulu hingga hilir diawasi secara ketat oleh pemerintah selaku regulator. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, pengusaha dapat dengan mudah mengeksploitasi sumber daya alam.

Pemerintah selaku regulator memiliki peran penting dalam hal meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan oleh pengusaha tambang. Pada kasus pertambangan, pemerintah provinsi memiliki kewenangan guna mengeluarkan izin pada bisnis pertambangan suatu daerah. UU No 23 tahun 2014 telah memindahkan kuasa penerbitan izin dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Perpindahan kekuasaan sektor pertambangan bersama dengan perikanan dan kehutanan ke tingkat provinsi. Pada kasus penambangan pasir di Kabupaten Lumajang meninggalkan celah dalam pengawasan. Bagaimanapun, pemerintah kabupaten memiliki hubungan langsung aktivitas penambangan di wilayahnya. Secara geografis, pemerintah kabupaten lebih dekat sehingga dapat lebih mudah untuk memimpin komunitas yang terdampak dengan adanya industri pertambangan (Alfirdaus, 2019, hal. 74)

Minimnya pengawasan dari pemerintah provinsi meningkatkan dampak negatif dari pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang dikarenakan lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin usaha. Tercatat pada tahun 2019 terdapat 51 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Lumajang. Pemegang IUP dapat dimiliki oleh perseorangan atau kelompok, terdapat 27 pemegang IUP adalah perseorangan, sedangkan 24 dipegang oleh kelompok. Luas tanah yang diizinkan untuk dijadikan areal pertambangan adalah 480, 96 ha yang tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Lumajang.

Gambar 3. 4 Area Pertambangan di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang



Sumber : Dokumen pribadi, 2021

Bisnis pertambangan pasir melibatkan banyak pihak, diantaranya: operator alat berat, kuli yang menaikan pasir secara manual, sopir truk, kondektur, petugas karcis portal, pemilik truk, pemilik tanah, hingga mandor. Berdasarkan penuturan salah satu sopir truk bernama Ujik, biaya yang dibutuhkan untuk sekali jalan mulai dari area pertambangan hingga *stockpile* atau biasa disebut dengan ongkos gendong berkisar kurang lebih 350.000 rupiah. Jika dirinci lebih lanjut, ongkos gendong sekali jalan 150.000 rupiah untuk biaya sewa truk, 160.000 rupiah untuk operasional sekali jalan yang meliputi uang solar, sopir, dan portal. Biaya untuk tips operator yang menaikan pasir 20.000 rupiah, sedangkan untuk petugas yang meratakan pasir diatas truk 20.000 rupiah tiap truk (wawancara dengan Ujik, 22 Mei 2021).


Gambar 3. 5 Wawancara dengan Sopir Truk di Area Pertambangan Desa Awar-Awar



Sumber: Dokumen pribadi, 2021

Harga pasir ketika sudah berada di *stockpile* berkisar di angka 650.000 rupiah tiap truk. Hal ini dikarenakan tiap pasir yang akan keluar dari Kabupaten Lumajang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB). Lebih jauh lagi, pemilik *stockpile* merupakan pengusaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga harga pasir dapat diatur oleh pemilik *stockpile*. Dari sisi legalitas, status tanah yang ditambang pasirnya telah berupa Seritifikat Hak Milik (SHM), jadi beberapa pengusaha tambang merupakan tuan tanah yang telah mewarisi lahan secara turun temurun.

Gambar 3. 6 Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)



Sumber: Dokumen pribadi, 2021

Gambar 3. 7 Lokasi salah satu stockpile pasir di Kecamatan Pasirian



Sumber : Dokumen pribadi, 2021

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh pelaku usaha pertambangan, khususnya sopir truk, penulis menarik benang merah bahwasanya mereka tidak memiliki pilihan lain selain menjadi sopir truk. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang bisa dikatakan masih kurang. Selain itu, untuk menjadi petani atau peternak tentunya mereka juga membutuhkan modal awal yang lumayan besar. Tanah untuk area pertanian yang terbatas dan beberapa sudah rusak karena ditambang memaksa mereka untuk meninggalkan pilihan menjadi petani atau peternak. Disisi lain, menjadi sopir truk pasir merupakan alternatif yang cukup mudah, hanya bermodalkan SIM B dan bisa mengemudikan truk, bahkan temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa sopir tidak memiliki SIM B.

Diferensiasi horizontal yang cukup tinggi menimbulkan konflik antara pelaku usaha pertambangan dengan aktivis anti tambang. Hal ini ditandai dengan ketimpangan pembagian hasil dari tambang dan kerusakan yang dihasilkan. Selain itu, tingkat formalisasi yang rendah juga mengakibatkan menurunnya wibawa kepala desa sehingga diperlukan sebuah upaya untuk mempertahankan kekuasaannya, yaitu dengan cara mengirim tim 12 agar mengeroyok Salim Kancil dan Tosan agar memberikan efek jera bagi aktivis anti tambang lainnya.

Perbedaan pendapat dalam mengelola wilayah menjadi penunjang dalam konflik pertambangan. baik aktivis anti tambang maupun pengusaha tambang bergantung pada sumber bersama, yaitu tanah dan akses jalan. Konflik tidak dapat terhindarkan lagi ketika kedua pihak sudah berada pada titik dimana sumber kehidupan mereka telah diusik oleh pihak lain.

3.1.3 Aktor Pertambangan

Berdasar Bryant and Bailey (1997), pada konteks pengontrolan Sumber Daya Alam, aktor pertama ialah negara, lalu pengusaha kemudian yang terakhir adalah masyarakat yang menjadi aktor yang paling lemah serta kerap menghadapi prosedur marginalisasi yaitu terpinggirkan, ataupun rentan pada wujud degradasi atau penurunan kualitas lingkungannya dikarenakan manusia beserta alam dipandang selaku komoditas serta nilai tukar semata (Zainuddin, Soetarto, Adiwibowo, & Pandjaitan, 2012).

Kehidupan masyarakat selalu terdiri dari dua kelompok yang berlawanan sebagai cerminan kekuasaan. Setiap kelompok terikat oleh kepentingan nyata yang berada dalam konflik langsung dan substansif. Kontradiksi ini bisa muncul saat situasi dimana kelompok dominan mempertahankan *status quo* serta memberikan instruksi pada kelompok yang didominasi serta kelompok ini akan memiliki usaha untuk melakukan perubahan. Perbedaan kepentingan menciptakan golongan konflik potensial serta aktual akan bertabrakan dikarenakan adanya kepentingan antagonistik (Garna, 1992)


Golongan yang turut di konflik itu dibagi menjadi 3 tipe oleh Dahrendorf yakni kelompok semu (*quasi group*) serta kepentingan (*interest group*) beserta konflik. Kelompok semu merupakan sekelompok pemegang kuasa ataupun jabatan yang mempunyai kepentingan sama yang terbentuk dikarenakan adanya golongan kepentingan. Di sisi lain, golongan kepentingan dibentuk dari golongan semu tetapi lebih luas. Kelompok ini memiliki struktur, program, organisasi, anggota serta maksud yang jelas. Golongan kepentingan yang akan jadi sumber

nyata munculnya konflik sosial pada rakyat (Ritzer, 1992). Golongan konflik merupakan golongan yang terlibat pada konflik yang sebenarnya. Dengan demikian, Dahrendorf menganalisis 3 konsep utama yakni kekuasaan, golongan konflik sosial, dan kepentingan.

Berdasar pada teori di atas, konflik dalam industri pertambangan ialah realitas yang menciptakan struktur sosial dibawah pengaruh aktor yang mempunyai kekuasaan pada pembuat kebijakan serta pengelolaan dalam industri pertambangan yang selanjutnya terlibat konflik bersama aktor yang tak mempunyai kekuasaan. Aktor itu akan berkonflik bersama pertarungan kekuasaan serta sumber daya yang ada pada mereka, sepanjang terjadi konflik mungkin aktor yang berada pada struktur atas dapat diberi dampak aktor yang berada pada struktur bawah dikarenakan memperluas kekuasaan ataupun mendapatkan bantuan dari teman.

Secara singkat dapat dipahami bahwa resistensi muncul dikarenakan adanya kekuasaan lain yang ketergantungannya didukung oleh aktor yang lain, dalam konsep Dahrendorf hal ini dinamakan dengan kelompok kepentingan yang tidak nyata ataupun kelompok quasi tapi mereka memiliki pengaruh dari kelompok yang mempunyai kepentingan nyata.

Gambar 3. 8
Teori Konflik Dahrendorf



Sumber: Teori Konflik Dahrendorf (diolah)

Para aktor yang ada dalam konflik ialah golongan quasi/semu, kepentingan serta konflik. Golongan ini merebutkan sumber daya pertambangan yang terbatas kemudian memunculkan konflik. Dalam kasus konflik tambang pada Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, kelompok quasi adalah warga yang terdampak secara langsung akibat dari pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha. Masyarakat memiliki kuasa atas rusaknya ekosistem dan infrastruktur jalan yang diakibatkan oleh penambangan. Dalam tingkatan kelompok quasi, masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan masih belum terstruktur sehingga konflik masih tersembunyi dan belum muncul di permukaan.

Selanjutnya, kelompok kepentingan dalam kasus konflik pertambangan yang ada pada Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang adalah pemerintah, pengusaha, dan aktivis anti tambang. Masing-masing dari aktor kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda sehingga menciptakan sebuah konflik. Dari temuan hasil lapangan, kelompok kepentingan ini tidak sesederhana yang dipikirkan. Jika dijabarkan lebih jauh lagi, pemerintah disini bukan saja eksekutif, akan tetapi juga meliputi legislatif. Seperti yang diungkapkan oleh Hamid

“Akhirnya Pak Kancil cs sekitar 40 orang sepakat untuk tanda tangan pengaduan, akhirnya saya pergi ke DPR yaitu Pak Agus Yuda, dan disana saya antar untuk melakukan pengaduan. Kata pak kepala dewan, sudah memperingatkan kepala desa kami”(wawancara dengan hamid, 5 Januari 2016)

Kelompok kepentingan yang selanjutnya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Rusaknya lingkungan hidup dewasa ini memunculkan masalah sosial seperti diabaikannya hak asasi manusia atas sumber kehidupan serta lingkungan sehat, marjinalisasi, dan kemiskinan telah melahirkan sebuah organisasi non profit yang fokus dengan tema lingkungan. Sedangkan kelompok aktual adalah aktivis anti tambang yang dimotori oleh Salim Kancil, pengusaha tambang dan pemerintah. Meskipun sama-sama mewakili pemerintah, akan tetapi pemerintah dalam kelompok aktual diwakili oleh kepala desa beserta perangkatnya. Pertikaian konflik ini yang terjadi antara pemerintah desa dengan aktivis penolak tambang menimbulkan korban tewas dari pihak aktivis anti tambang.

Tabel 3. 1 Analisis Peran Aktor

Aktor	Tujuan Keterlibatan	Metode / Cara Keterlibatan
Warga Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang	Memperjuangkan kompensasi dari kegiatan pertambangan yang merugikan mereka	Warga desa melakukan demonstrasi dan menutup akses jalan desa
Bupati Kabupaten Lumajang	Menyelesaikan konflik pertambangan pasir yang terjadi di Kabupaten Lumajang	Melakukan sidak lapangan terkait kegiatan pertambangan pasir. Menjadi mediator pihak yang berkonflik
DPRD Kabupaten Lumajang	Memperjuangkan kepentingan publik dalam konflik pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang	Membentuk panitia khusus (pansus) dan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah
Kepolisian	Memiliki tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, perlindungan, pengayoman agar kemananan dalam negeri dapat terpelihara	Melakukan sidak terhadap penambangan pasir ilegal dan premanisme. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mendapatkan ancaman dari premanisme
Pengusaha Tambang Pasir	Berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis penambangan pasir	Melakukan kegiatan penambangan pasir baik secara legal maupun ilegal.
Aktivis Anti Tambang	Walhi dan Forum Warga memperjuangkan aspek lingkungan agar tidak rusak akibat dari kegiatan penambangan pasir yang tidak dikelola secara benar	Mengintervensi kebijakan pemerintah yang merugikan lingkungan dan masyarakat dengan melakukan demonstrasi maupun berkirim surat
Kepala Desa Selok Awar-Awar	Haryono (Kepala Desa) berusaha untuk mempertahankan bisnis yang dijalankan dengan mengirim tim 12	Haryono (Kepala Desa) mempekerjakan preman untuk mengeroyok Salim Kancil dan Tosan
Pengeroyok / Tim 12	Kaki tangan Kepala Desa untuk mengeroyok Salim Kancil dan Tosan sehingga memberikan efek jera kepada para aktivis anti tambang	Kaki tangan kepala desa untuk mengeroyok Salim Kancil dan Tosan
Salim Kancil dan Tosan	Memperjuangkan aspek lingkungan agar tidak rusak akibat dari kegiatan penambangan pasir yang tidak dikelola secara benar	Salim Kancil dan Tosan menjadi korban dalam pengeroyokan yang terjadi
Preman Pungli	Mendapatkan keuntungan dari praktek kegiatan pertambangan pasir	Melakukan tindakan pungutan liar terhadap sopir truk pasir

Aktor yang terlibat dalam konflik pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang memiliki peran dan tujuannya masing – masing. Dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini, pemilihan langsung menuntut para kepala daerah dan anggota legislatif agar dapat memperjuangkan konstituen mereka. Oleh sebab itu, penyelesaian dalam konflik pertambangan harus mempertimbangkan aspek politik juga. Apabila konflik berkepanjangan terkait pertambangan pasir dapat diselesaikan dengan baik, kepala daerah dan anggota legislatif memiliki modal untuk pemilihan selanjutnya.

Pengusaha pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bukan saja pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Jika dijabarkan lebih jauh, bisnis pertambangan pasir menyerap tenaga kerja mulai dari operator alat berat, kuli yang meratakan bagian atas truk, kuli pasir yang bertugas menaikan pasir, sopir truk dan asisten sopir, petugas stokpile, petugas keamanan stokpile, hingga pegawai yang mengurus bagian administrasi.

Institusi Polri merupakan lembaga negara yang menangani menegakan hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Akan tetapi, beberapa oknum kepolisian justru menerima suap dari kepala desa (Haryono) agar tutup mata dan melindungi kegiatan ilegal yang dilakukan Haryono. Hal ini membuat aktivis anti tambang mencari jalan keluar lain dengan cara melakukan demonstrasi dan berkirin surat kepada DPRD serta Bupati.

Kurangnya respon yang diberikan oleh pemerintah membuat aktivis anti tambang mengambil langkah demonstrasi, akan tetapi hal ini dicegah oleh

Haryono dengan cara mengirim tim 12 untuk memberikan efek jera kepada para aktivis anti tambang dengan cara mengeroyok Salim Kancil dan Tosan.

Meninggalnya salim kancil menjadi batu loncatan bagi aktivis penolak pertambangan untuk mendapatkan dukungan. Masyarakat yang awalnya acuh dengan kasus pertambangan tergerak untuk membantu pergerakan aktivis penolak tambang. Beberapa jargon yang muncul dari aksi demonstrasi ini seperti “ di tanah kami nyawa tak semahal tambang” dan “ Salim Kancil terbunuh karena benar” menghiasi beragam media massa dan aksi demonstrasi.

Gambar 3.9 Beberapa poster yang menghiasi aksi demonstrasi



Sumber: <https://rmol.id/read/2017/12/29/320219/kisah-duka-salim-kancil>

Berbagai media massa mempublikasikan kematian Salim Kancil. Kasus pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang beberapa kali diangkat dalam programacara televisi nasional, salah satunya adalah acara Mata Najwapada tanggal 15 maret 2017, acara ini mengusung tema “Demi Tanah Kami” dan menghadirkan salah satu korban yaitu Tosan. Setelah cukup lama tidak ada kabar di media nasional, kasus tambang pasir diangkat lagi oleh Mata Najwa pada

tanggal 17 juni 2021 dengan tema “Serba Pungli”, kali ini yang diundang adalah Bupati Lumajang Cak Thoriq. Menurut penjelasan dari Cak Thoriq, kasus ini bermula dari perjanjian pemerintah kabupaten dengan salah satu perusahaan swasta dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) oleh sektor pasir. Akan tetapi, perjanjian ini justru membawa petaka bagi bupati pada saat itu hingga harus berurusan dengan meja hijau.

3.1.4 Penyelesaian Konflik dalam Kasus Pengeroyokan Salim Kancil

Konflik merupakan pertikaian atau pertentangan yang merupakan bagian dari masalah (*problem*) sehingga membutuhkan sebuah alternatif guna menyelesaikannya. Namun, masalah akan tidak dapat langsung diselesaikan pada waktu yang sangat singkat. Hal ini memakan waktu cukup lama dan konflik butuh diorganisis serta dikelola terlebih dahulu sehingga konflik bisa berjalan dengan efektif. Yang berarti konflik ialah gejala yang ada dirakyat yang kerap ada di tiap masyarakat sehingga hanya akan hilang ketika manusia itu sendiri menghilang. Akibatnya, masyarakat hanya mengatur dan mengendalikan konflik yang muncul sehingga konflik yang muncul sebagai kekuatan di masyarakat tidak berwujud bentuk kekerasan.

Menurut Ralf Dahrendorf pengaturan konflik bergantung kepada 3 perihal. Yang pertama, kedua belah pihak perlu mengakui realitas situasi politik yang muncul di antara mereka, dengan kata lain perlu ada pengakuan atas kepentingan yang telah diperjuangkan pihak lain. Yang kedua, kepentingan yang diperjuangkan diharuskan tertata dengan rapi, tidak tercerai berai serta tidak terpecah pecah sehingga tiap pihak dapat mengetahui dengan jelas ruang lingkup

yang dituntut pihak lain. Yang ketiga, kedua belah pihak perlu menyepakati aturan main (*role of the game*) yang jadi dasar serta pedoman saat berinteraksi.

Menurut Harjana, pengelolaan konflik terdiri dari lima cara : pertama, bersaing dan bertanding (*Competiting*), menguasai (*dominating*) atau memaksa (*forcing*). Cara tersebut ialah pendekatan pada konflik yang mempunyai ciri kalah menang. Kedua, kerja sama (*collabariting*) dan mehadapi (*confronting*). Kedua belah pihak yang termasuk di konflik akan bekerja sama serta mencari solusi konflik yang memuaskan kepentingan dari kedua belah pihak. Cara ini pendekatan pada konflik yang punya ciri menang-menang. Ketiga, kompromi (*compromissing*) dan berunding (*negotiating*). (Fikri, 2006, hal. 29)

Pihak yang berada di dalam konflik tidak ada yang kalah ataupun menang. Keempat, menghindari (*evoiding*) dan menarik (*withdrawal*). Pada pendekatan ini kedua belah pihak tidak berjuang pada kepentingan masing-masing, bahkan mereka tidak menarik perhatian kepada perkara yang dikonflikkan. Pendekatan pada konflik dengan ciri kalah-kalah. Kelima, menyesuaikan (*accommodating*), memperlunak (*smoothing*) atau menurut (*obliging*). Cara pengelolaan menyesuaikan ialah pendekatan kalah menang. (Fikri, 2006, hal. 29)

Ketika ketiga syarat terpenuhi, maka Dehrendorf menyebut tiga bentuk pengaturan konflik. Yang pertama, bentuk konsiliasi yang dilakukan dari parlemen atau kursi parlemen dimana tiap pihak melakukan diskusi serta debat secara terbuka demi menghasilkan kesepakatan. Menurut Nasikum lembaga tersebut perlu memenuhi beberapa hal berikut ini:

1. Lembaga tersebut memiliki sifat otonomi serta mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan tanpa adanya campur tangan dari badan lain dari luar,
2. Kedudukan dari lembaga itu di masyarakat perlu memiliki sifat monopolitis yang berarti hanya lembaga itu yang memiliki sifat demikian.
3. Peranan lembaga itu perlu sedemikian rupa agar tiap kelompok yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain akan merasa terikat oleh keputusan dari lembaga itu.
4. Lembaga itu perlu memiliki sifat demokrasi, dimana tiap pihak perlu diberikan kesempatan guna memberikan pendapatnya sebelum keputusan tersebut akan diambil. Oleh sebab itu tanpa adanya pihak yang monopoli pembicaraan atau memaksakan kehendaknya. Kedua, dalam bentuk mediasi di mana kedua pihak bersepakat untuk mendapatkan nasihat dari pihak yang ketiga. Ketiga, pada bentuk arbitran yang berarti kedua belah pihak sepakat guna mendapat putusan yang bersifat legal untuk jalan tengah bagi konflik. Pihak ketiga disini bertindak menjadi arbitrator, akan tetapi tiap pihak memiliki hak guna menerima ataupun menolak putusan yang telah dicapai oleh wasit.

Tiga jenis cara pengendalian konflik yang disebutkan oleh Dahrendorf tersebut oleh Nasikum dilihat sebagai cara berdiri, mempunyai daya kemampuan mengurangi atau menghindarkan kemungkinan guna menimbulkan ledakan sosial pada bentuk kesadaran.

Sistem pemerintahan di Indonesia telah membentuk lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Anggota polisi dibekali dengan senjata api untuk mempertahankan diri. Akan tetapi, pada saat terjadi pengeroyokan yang dialami oleh Salim Kancil, salah seorang aparat justru melarikan diri. Hal ini diungkapkan oleh pak Ikhsan, salah seorang aktivis,

“Pada saat pengeroyokan di lapangan itu memang tidak ada berani yang menolong, bahkan Babinkamtibmas yang ada disitu tidak berani menolong karena sendirian, sama seperti warga yang lain juga takut untuk menolong” (wawancara dengan Ikhsan, tanggal 5 Januari 2016).

Pernyataan yang diutarakan oleh Ikhsan (wawancara tanggal 5 Januari 2016) terkait adanya anggota polisi di lokasi kejadian tidak disangkal oleh Kapolres Lumajang. Akan tetapi, anggota yang di lokasi kejadian bukanlah babinkamtibmas setempat.

Minimal karena memang di situ ada seorang prajurit, Apakah itu TNI atau Polri tidak sepatutnya melarikan diri tetapi minimal melakukan pemantauan atau melakukan meminta bantuan terhadap personil Polri yang lain Pak. tadi disampaikan dalam bahasa Madura itu bukan bhabinkamtibmas, mohon maaf mungkin diluruskan sekali lagi bukan bhabinkamtibmas yang ada di situ karena babinkamtibmas kami hadirnya pun terakhir Setelah Pak Kapolsek Pasirian datang ke TKP demikian Pak, kemudian yang selanjutnya memang dari hasil kegiatan kami penyelidikan kami menjadikan kami Sampai dengan saat ini kita sudah menangkap pelaku sebanyak 24 orang dari yang disampaikan kurang lebih 60 orang” ungkap Kapolres Lumajang Fadly Munzir Ismail (wawancara dengan Fadly Munzir, tanggal 5 Januari 2016).

Pada kasus konflik pertambangan yang ada di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, alternatif penyelesaian konflik yang diambil adalah jalur meja hijau. Berdasarkan hasil persidangan yang telah dilakukan, terdakwa Hariyono dan Mat Dasir terbukti dengan sah serta

meyakinkan tindak pidana dengan merenggut nyawa orang serta dengan direncanakan dulu. Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun pidana. Penyelesaian konflik yang diambil melalui jalur hukum bersifat memaksa atau *forcing* dan mengikat.

Walaupun mantan Kepala Desa Selok Awar-awar yang bernama Hariyono telah mendekam di penjara, hal ini tentu saja tidak serta merta menyelesaikan konflik pertambangan pasir yang berada di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Hariyono hanyalah salah satu oknum pejabat daerah yang memanfaatkan wewenangnya serta kekuasaan yang dipunyai untuk memperkaya dirinya sendiri dengan meraup untung sebanyak-banyaknya dari potensi tambang pasir yang berada di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Gus AA Abdullah, salah seorang aktivis lingkungan bahwa

Apa yang terjadi pada Selok Awar-Awar itu juga terjadi di desa-desa lain di sepanjang Pesisir Selatan Kabupaten Lumajang bahkan juga di pesisir yang masuk di Kabupaten Jember misalkan di Paseban itu juga terjadi hal yang sama bahwa konflik horizontal antara warga masyarakat dengan para penambang ini sudah kerap terjadi demo-demo sudah juga sering dilakukan protes-protes juga sering dilakukan tetapi tidak pernah ada penyelesaian yang maksimal untuk ini sampai kemudian pecah Kasus yang di selok awar-awar ini jadi selok awar-awar ini boleh dibilang ini kasus yang terakhir setelah sebelumnya misalkan tahun 2011 itu di pesisir paling timur di sisi paling timur itu Desa Wotgalih rakyat menolak penambangan pasir besi oleh PT Aneka Tambang (wawancara dengan AA Abdullah tanggal 5 Januari 2016).

Penggunaan jalur meja hijau ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik kekerasan yang dialami oleh salim kancil. Akan tetapi, beberapa kasus pertambangan masih belum dibawa ke meja

hijau. Walaupun penambangan pasir ilegal bisa dikatakan cukup banyak, masih belum ada jalur penyelesaian yang menggunakan meja hijau.

3.2 Faktor Pemicu Kekerasan Terhadap Salim Kancil

3.2.1 Budaya kekerasan yang mengakar di masyarakat

Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Lumajang tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat setempat. Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo jika kita menganggapnya sebagai domain konflik dalam konteks sosial – politik. Beberapa peristiwa konflik antara lain: (1) Peristiwa Jenggawah terkait konflik antara petani dengan pihak PTPN X di Jember, (2) Aksi pembakaran pada salah satu gereja yang ada di Situbondo pada tahun 1995, (3) Kasus tentang perebutan lahan antara penduduk dengan pihak militer di Sukorejo Jember, (4) Aksi pembantaian terkait isu Ninja yang terjadi pada tahun 1998, dan (5) Aksi masyarakat pada saat Gus Dur digulingkan dari kursi kepresidenan pada tahun 2002. Peristiwa-peristiwa tersebut menggambarkan daerah-daerah dimana telah terjadi kekerasan karena latar belakang budaya Madura pada masyarakat mayoritas. (Raharjo, 2014)

Berdasarkan observasi di lapangan, Kabupaten Lumajang di area pusat kota didominasi bahasa Jawa, akan tetapi pada daerah pinggiran mayoritas menggunakan bahasa Madura sebagai alat untuk berkomunikasi. Beberapa warga di area pinggiran Kabupaten Lumajang masih kesusahan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pada tanggal 5 Januari 2016, acara Talkshow Indonesia Lawyer Club (ILC) mengundang Ikhsan, salah satu rekan Salim Kancil yang menjadi saksi

mata kejadian pengeroyokan hingga menyebabkan meninggalnya Salim Kancil. Ikhsan menggunakan Bahasa Madura untuk menjawab pertanyaan dari Karni Ilyas, dan narasumber lainnya, yaitu Gus AA (Koordinator Aktivis Laskar Hijau Jawa Timur), membantu untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa yang digunakan Ikhsan merupakan gambaran dari keadaan di lapangan. Mayoritas warga di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang masih menggunakan Bahasa Madura sebagai bahasa sehari – hari.

Dalam konteks ini, orang Madura menggunakan budaya hibrid dan diferensiasi. Carok bukanlah satu-satunya institusionalisasi kekerasan dan solusi konflik. Apakah semua masalah yang berkaitan dengan harga diri (*malo*) diselesaikan dengan carok? Terjadinya carok tergantung pada penyebab, konteks, keadaan setempat, waktu, dan kepribadian orang yang terlibat. Interaksi antar kondisi sering menghasilkan carok. Namun terkadang perilaku kekerasan dapat dihindari bahkan tidak terjadi sama sekali. Sejumlah kecil korban carok dimakamkan di halaman rumahnya. Pakaian yang dikenakan oleh para korban saat carok berlangsung itu diawetkan. Inilah salah satu simbol yang muncul dalam penyampaian kekerasan untuk balas dendam bagi keturunannya (reproduksi kekerasan). (Wiyata, 2002)

Masyarakat Madura menerapkan budaya carok yang sangat identik dengan kekerasan, oleh sebab itu muncul ilmu kebal yang sudah familiar lagi di kalangan Madura. Masyarakat Kabupaten Lumajang notabene memiliki percampuran antara

Madura dan Jawa juga masih mempercayai mitos tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu aktivis laskar hijau, AA Abdullah bahwa :

Kasus yang di Desa Selok Awar-Awar ini boleh dibilang ini kasus yang terakhir setelah sebelumnya misalkan tahun 2011 itu di pesisir paling timur di sisi paling timur itu Desa Wotgalih rakyat menolak penambangan pasir besi oleh PT Aneka Tambang dan karena rakyat menolak kemudian 4 orang aktivis Desa wotgalih ditangkap oleh Polisi dengan alasan berbuat dengan tujuan perbuatan tidak menyenangkan karena menghalang-halangi para penambang mau masuk ke desa tersebut. Aksi pembacokan terhadap aktivis di muka umum di depan Balai Desa wotgalih pada waktu terjadi cuma sayangnya yang dibacok kebal kemudian tidak bisa dikenakan hukum pengeroyokan atau pembunuhan berencana jadi dianggap perkelahian biasa, padahal itu jelas disaksikan ratusan orang waktu itu saudara Sahid namanya itu dikeroyok dibacok kira-kira oleh kurang lebih oleh 5 orang, kasus seperti ini juga terjadi misalkan di desa pandanwangi, Pandanarum dan lain sebagainya sampai kemudian almarhum Salim kancil meninggal baru konflik masalah pasir di Lumajang ini terangkat ke permukaan (wawancara dengan Abdullah, 5 Januari 2016)

Salim Kancil meninggal setelah dikeroyok oleh puluhan orang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan budaya carok yang dilakukan satu lawan satu. Pengeroyokan ini terjadi dikarenakan adanya isu bahwa Salim Kancil memiliki ilmu kebal sehingga dikeroyok rame – rame, seperti yang diungkapkan oleh Pak Iksan “Pak Salim menurut saya sangat kebal sekali, coba bayangkan sudah dikeroyok orang sekian banyak, sampai dicangkul mukanya, tidak luka hanya benjul saja, kalau tanah dicangkul gapap, bayangkan ini muka dicangkul sadis betul”(wawancara dengan Hamid, 5 Januari 2016)

3.2.2 Konflik kepentingan yang menghasilkan kekerasan fisik

Penyelesaian konflik di sektor tambang membutuhkan tingkat rasionalitas yang tinggi. Konflik pada pertambangan di dunia tiap tahun terus menerus mengalami peningkatan termasuk di Indonesia. Konflik pertambangan dari tahun 2002 hingga tahun 2013 terus meningkat. Peningkatan konflik dapat dilihat dari peningkatan pada kegiatan eksplorasi yang cukup tinggi. Dari tahun 2002 hingga tahun 2013, konflik juga meningkat seiring dengan tingginya investasi. Dari sini terlihat adanya keterkaitan antara peningkatan kegiatan eksplorasi dan konflik yang sedang terjadi. Akan tetapi, konflik tidak muncul dari kegiatan eksplorasi, melainkan dari kegiatan terkait eksplorasi yang menimbulkan konflik.

Penambahan investasi pada sektor pertambangan dalam suatu negara bisa mengakibatkan terjadinya konflik. Untuk bisa memahami penyebab terjadinya konflik pertambangan, perlu diketahui dahulu dalam kegiatan pertambangan ada yang disebut *The Principle of Social Justice*. Prinsip tersebut pada dasarnya mengharuskan seluruh orang berhak dalam persamaan untuk mengakses kesejahteraan, kesehatan, keadilan, privasi, dan peluang, tanpa memandang status hukum, politik, ekonomi, serta kondisi-kondisi yang lain. Kelima prinsip tersebut ialah, *Access* (mendapat akses), *Equity* (ketidakberpihakan), *Diversity* (Keanekaragaman), *Participation* (Penyertaan/partisipasi), *Human right* (Hak Asasi Manusia). Prinsip tersebut wajib dipenuhi agar mencapai keadilan sosial. Prinsip tersebut sudah berkembang sebagai filosofi, teori hukum, bahkan sebagai naluri.

The principle of social justice memiliki maksud pada hal pemanfaatan sumber daya (kekayaan) alam sebagai prinsip pada keterkaitannya dalam kemanfaatan. Setiap orang harus mendapatkan manfaat sehubungan dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu wilayah yang sedang dikembangkan dengan biaya sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kemanfaatan tersebut pada masyarakat. Jika pemerintah tidak memberi kemanfaatan, masyarakat tentunya akan menuntut kemanfaatan dari pengembang kekayaan alam.

Suatu konflik tentunya tidak akan terjadi begitu saja, konflik terjadi karena suatu sebab. Ada faktor struktural, ada faktor kontekstual, dan ada faktor yang memicu konflik itu sendiri. Dari situ dapat terlihat pemicu banyaknya konflik pertambangan. Faktor struktural terdiri dari kebijakan pemerintah yang liberal serta ekstrativist (*intervionist measures*). Kebijakan yang liberal akan menciptakan konflik antar korporasi serta masyarakat. Hal ini karena kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh suatu korporasi terlampau bebas dan tidak adanya peran pemerintah. Sementara itu, konflik muncul dikarenakan pemerintah lebih memperhatikan pada pendapatan finansial sehingga tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

Perbedaan kekuasaan antara warga yang menolak adanya pertambangan dan mendukung pertambangan menghasilkan konflik yang berujung kekerasan. Posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan wewenang kepada posisi lain. Fakta di kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada

tesis sentralnya tentang perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis” (Dahrendorf, 1959, hal. 165).

Otoritas yang dimiliki oleh kepala desa disalahgunakan untuk mendukung kegiatan pertambangan. Hal ini mengakibatkan warga yang dirugikan dengan adanya praktek pertambangan mengumpulkan massa agar dapat menandingi kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa. Salim Kancil menjadi ujung tombak masyarakat anti tambang, hal ini tentu saja mengganggu bisnis yang dijalankan oleh Kepala Desa Hariyono.

Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan sebagai kesempatan pada satu orang atau lebih untuk menjalankan kehendaknya sendiri dalam tindakan sosial, meskipun ditantang oleh orang lain yang termasuk dalam tindakan tersebut (Poloma, 1979, hal. 52). Kesempatan (*chance* atau *probability*) adalah salah satu dasar dari definisi Weber tentang kekuasaan. Penguasa mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, bahkan menggunakan kekerasan untuk melindungi kekuasaan. Seperti dengan Weber, Lord Acton melihat bahwa kekuasaan cenderung busuk kemudian menjadi sebuah kekuasaan mutlak (Windhu, 1992, hal. 32)

Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa menjadi bukti bahwasanya kekuasaan cenderung bersifat busuk dan mengedepankan diri sendiri. Bisnis tambang pasir ilegal, pungutan liar, hingga penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa dimanfaatkan oleh kepala desa untuk meraup keuntungan sebesar besarnya. Akan tetapi, masyarakat anti tambang yang dimotori oleh Salim Kancil mencoba untuk menantang kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa dengan

membentuk Forum Warga dan meminta bantuan hingga ke DPRD Kabupaten Lumajang dan Bupati Lumajang.

Konflik di sektor pertambangan sering muncul dari pelanggaran kesepakatan, peningkatan permintaan (*the rising demand*), kepentingan dari pihak luar (provokasi), faktor *echo effect* (efek gema), reaksi negatif dari pemerintah/parlemen serta faktor *the rising demand* dari masyarakat. Masyarakat yang dimaksud tentu saja masyarakat di sekitar area pertambangan yang terkena dampak. (Wiriosudarmo, 2020)

Pendekatan yang diterapkan dalam penyelesaian konflik terdiri dari pendekatan kompensasi serta pendekatan partisipasi yang telah digunakan oleh banyak perusahaan dalam penyelesaian konflik. Pendekatan kompensasi adalah pendekatan yang menggunakan banyak faktor. Pendekatan ini tergolong sulit dikarenakan menentukan standar besaran harga, tidak pernah memuaskan, dan negosiasi antar pihak yang tidak berimbang. Dari sini dapat terlihat seperti menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak.

Pendekatan berikutnya merupakan pendekatan yang sering digunakan yaitu pendekatan partisipasi. Pendekatan partisipasi dilaksanakan melalui pendekatan keterlibatan sejak awal. Pendekatan melalui keterlibatan sejak awal yang berkelanjutan membutuhkan penjelasan secara terus-menerus tentang kegiatan. Kedua bagian dari pendekatan partisipasi tersebut membutuhkan kejujuran dan transparansi. Pendekatan lain dari partisipasi adalah dengan melibatkan semua masyarakat di sekitar tambang. Sayangnya, pemerintah memprioritaskan

pendekatan kompensasi dan partisipasi pada penyelesaian konflik daripada pendekatan keadilan sosial.

Penyelesaian konflik pertambangan secara hukum tidak disukai. Ini dikarenakan prosesnya “bertele-tele”, serta membutuhkan biaya. Proses terbaik adalah mediasi. Proses mediasi harus dilakukan oleh pihak yang netral, menguasai serta memahami permasalahan. Di Indonesia, secara umum masih sedikit sumber daya manusia yang memiliki pengalaman serta keahlian dalam mediasi konflik terkait pertambangan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak selalu dilakukan secara jalur hukum. Konflik pertambangan muncul karena proses awalnya bermasalah dan ada kendala komunikasi sosial. Misalnya, pihak *communicaton relation* dari perusahaan yang kurang memahami kondisi sosial masyarakat di sekitar tambang justru bisa memunculkan konflik.